

Kelurahan Noyontaansari



Jl. Yos. Cokroaminoto No. 72 B 51129 0285425415

noyontaansari.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Noyontaansari

surat nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy akte kelahiran / ijazah
4. Membawa pas foto 3 x4 = 2 lb , 4 x 6 = 2 lb

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Petugas menganalisa berkas administrasi
3. Petugas memberikan nomor agenda surat
4. Lurah mengesahkan berkas administrasi
5. pemohon menerima berkas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- a. Pemohon datang ke P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
- b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
- c. Petugas menyerahkan berkas kepada Sekretaris Kelurahan untuk diverifikasi
- d. Petugas menyerahkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Lurah untuk dilegalisasi
- e. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Rekomendasi yang sudah dilegalisasi kepada P3N setelah diregister oleh Kasi Pembangunan dan Kemas

Biaya / Tarif

Kelurahan Noyontaansari



Jl. nos.Cokroaminoto No. 72 B 51129 0285425415

noyontaansari.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Noyontaansari

Tidak dipungut biaya
gratis

Produk Pelayanan

1. pengantar nikah

Pengaduan Layanan

telpon 425415
kotak saran